



PUTUSAN

Nomor: 107/G/2024/PTUN.MKS

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dalam Persidangan dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara;

MUH ZULFIKAR, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Cengkong, RT/RW: 001/001, Kel/Desa Ta'binjai, Kecamatan Tombolapao, Kabupaten Gowa;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. DR. Andi Cibu, S.H., M.H., Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Jl. Sukaria 13 C No. 25, RT/RW : 009/004, Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar;
2. Idham Lahasang, S.H., Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Jl. P. Kemerdekaan KM. 11 No. 79 B, RT/RW : 001/003, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar;
3. Syamsul Bahri, S.H., Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Kokowa, RT/RW : 001/001, Desa Borimatangkasa, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa;
4. Azhad Zadly Zainal, S.H., Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Komp. YPPKG Blok K6/55, RT/RW : 009/001, Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;
5. Syamsul Rijal, S.H., Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Labukku, RT/RW : 000/004, Desa Ulubalang, Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone;
6. Wahidin Kamase, S.H., Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Jl. Mallombasang No. 13, RT/RW :

halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 107/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

002/002, Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;

7. Abdul Halil, S.H., Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Kanang, RT/RW : 000/000, Desa Batetangnga, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar;
8. Chairil Anwar, S.H.I., M.H., Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Komp. Pao-Pao Permai E2/12, RT/RW : 005/006, Kelurahan Paccinongang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
9. Kudikal Gulam A.M., S.H., Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Jl. Pare-Pare 9 Blok F 296, RT/RW : 003/006, Kelurahan Laikang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;
10. Bakti Kurniaji, S.H., Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Jl. Veteran, RT/RW : -/-, Desa Watampone, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone;
11. Mastura, S.H., M.H., Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Rea Timur, RT/RW : -/-, Desa Rea, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar;
12. Iqlal Saifullah, S.H., M.H., Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di BTN Cabalu Blok C1/No. 1, RT/RW : 001/001, Desa Paenre Lompoe, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
13. Adrian Munandar, S.H., Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Dusun Pudete, RT/RW : 000/000, Desa Malalin, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang;
14. Retno Pangestuti I, S.H., Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Jl. Arung Teko No. 69, RT/RW : 004/003, Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;

halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 107/G/202024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Tim Pembela Umum/Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor “Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Wilayah Sulawesi Selatan, beralamat kantor di Jl. Topaz Raya Komp. Ruko Zamrud Blok B/16, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar 90231, e mail: pbhisulsel1@gmail.com, www.pbhi.or.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 November 2024; Penggugat;

Lawan

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR, berkedudukan di Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36, Kelurahan Romangpolong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :

1. Prof. Dr. Marilang.,S.H.,M.HUM.
2. Erlina.,S.H,M.H;
3. Dr.Rahman Syamsuddin.,S.H.,M.H.;
4. Muh. Amiruddin.,S.H,M.H.
5. Suriadi Saputra.,SH.,M.H.
6. Muh. Aswin.,SH.,M.H.

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan nomor 1 s.d 3 adalah Pegawai Negeri Sipil pada Universitas Islam Alauddin Makassar, Pekerjaan 4 s.d 6 adalah Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan (LKBH) Hukum UIN Alauddin Makassar, yang beralamat kantor di Jalan H.M. Yasin Limpo, Nomor 36, Samata, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan,. domisili elektronik : raeraadhi@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 22/SK-LKBH/XI/2024, tanggal 19 November 2024, Tergugat;

halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 107/G/202024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut:

- Telah membaca gugatan Penggugat tertanggal 05 November 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 6 November 2024 di bawah Register Perkara Nomor: 107/G/2024/PTUN.MKS;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 107/PEN-MH/2024/PTUN.MKS, tanggal 06 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 107/PEN-PP/2024/PTUN.MKS, tanggal 6 November 2024 tentang Pemeriksaan Persiapan;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 107/PEN-HS/2024/PTUN.MKS, tanggal 4 Desember 2024 tentang Hari Sidang;
- Telah membaca Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor: 107/G/2024/PTUN.MKS, tertanggal 16 Januari 2024;
- Telah membaca berkas perkara Nomor 107/G/2024/PTUN.MKS;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 05 November 2024 yang telah diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 6 November 2024 dibawah Register Perkara Nomor: 107/G/2024/PTUN.MKS, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar Nomor 2579 Tahun 2024 tertanggal 16 Agustus 2024 tentang Penetapan Sanksi Skorsing Akademik Bagi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar kepada Mahasiswa atas nama Muh. Zulfikar dengan NIM 50700122100 Jurusan Ilmu Komunikasi karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau AUPB;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 107/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan tahap Pembuktian tanggal 23 Januari 2025 Majelis Hakim telah menerima Surat Permohonan Penggugat tanggal 16 Januari 2025 perihal Pencabutan Gugatan, yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Penggugat mencabut gugatan perkara Nomor: 107/G/2024/PTUN.MKS;

Menimbang, bahwa Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban.
- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa dalam perkara ini dalam tahap Pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan sengketa dalam perkara ini telah masuk dalam tahap Pembuktian yaitu Bukti Surat Para Pihak dan permohonan pencabutan gugatan disetujui oleh Tergugat, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan pencabutan gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan, maka gugatan perkara Nomor 107/G/2024/PTUN.MKS harus dicoret dari Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan sengketa ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,

halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 107/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengadili:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret Perkara Nomor: 107/G/2024/PTUN.MKS, dari register induk Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp226.500,- (Dua Ratus Dua Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2025 oleh Dr. ANDI MUH. ALI RAHMAN, SH., MH., selaku Hakim Ketua Majelis, TAUFIK ADHI PRIYANTO, SH., MH., dan IDA FARIDHA, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2025 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh BUDI HENDRA WIDAGDO, SH., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Para Pihak;

Hakim Anggota:

ttd

TAUFIK ADHI PRIYANTO, SH., MH. Dr. ANDI MUH. ALI RAHMAN, SH., MH.

ttd

IDA FARIDHA, SH. MH.

Hakim Ketua Majelis:

ttd

halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 107/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti:

ttd

BUDI HENDRA WIDAGDO, SH.

Biaya-biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. A T K	Rp 125.000,00
3. Panggilan-panggilan	Rp 21.500,00
4. PNB	Rp 30.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 226.500,00

(dua ratus dua puluh enam ribu lima ratus Rupiah)

halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor 107/G/202024/PTUN.MKS